



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 224 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN TENAGA HONORER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari berbagai daerah dan pengaduan Tenaga Honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepada Dewan Perwakilan Rakyat masih terdapat Tenaga Honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk kelancaran pelaksanaan pendataan Tenaga Honorer, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pendataan Tenaga Honorer;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENDATAAN TENAGA HONORER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Tenaga Honorer adalah Tenaga Honorer di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pendataan Tenaga Honorer adalah Proses pengumpulan data Tenaga Honorer untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dengan pengisian formulir yang bentuknya telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Gubernur dan pejabat lain yang diberi delegasi wewenang.

BAB II

PRINSIP PENDATAAN TENAGA HONORER

Pasal 2

Pelaksanaan pendataan Tenaga Honorer dilakukan secara transparan, cermat, akurat, tepat dan tidak dipungut biaya.

BAB III

JENIS DAN KRITERIA TENAGA HONORER

Pasal 3

Tenaga Honorer terdiri dari :

- a. Tenaga Honorer Kategori I; dan
- b. Tenaga Honorer Kategori II.

Pasal 4

- (1) Tenaga Honorer Kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria :
 - a. diangkat dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. bekerja di SKPD/UKPD;

- c. masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai dengan saat ini masih bekerja terus menerus, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan daftar hadir; dan
 - d. berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari 2006, dibuktikan dengan ijazah dan akta kelahiran.
- (2) Tenaga Honorer Kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria :
- a. diangkat dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. bekerja di SKPD/UKPD;
 - c. masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai dengan saat ini masih bekerja terus menerus, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan daftar hadir; dan
 - d. berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari 2006, dibuktikan dengan ijazah dan akta kelahiran.
- (3) Kriteria Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat kumulatif.

BAB IV

PROSES PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Honorer Kategori I wajib mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melampirkan bukti-bukti pendukung untuk disampaikan kepada SKPD/UKPD masing-masing.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKD.
- (3) BKD melakukan verifikasi terhadap formulir yang disampaikan oleh SKPD/UKPD.
- (4) BKD wajib menandatangani dan menyampaikan formulir pendataan Tenaga Honorer Kategori I kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/UKPD wajib mendata Tenaga Honorer Kategori II yang bekerja di unitnya masing-masing.
- (2) Hasil pendataan Tenaga Honorer Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKD.

- (3) BKD melakukan inventarisasi data Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan formulir yang telah ditentukan.
- (4) BKD dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menandatangani dan menyampaikan formulir hasil inventarisasi pendataan Tenaga Honorer Kategori II kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tembusan Badan Kepegawaian Negara.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan pendataan Tenaga Honorer dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 7